

**PELAKSANAAN PENAHANAN TERDUGA
PELANGGARAN SYARIAT ISLAM DI ACEH DALAM
QANUN ACARA JINAYAH
(Penelitian pada PPNS SATPOL WH Provinsi Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Mustafa Akmal
NIM. 190104028

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**PELAKSANAAN PENAHANAN TERDUGA PELANGGARAN
SYARIAT ISLAM DI ACEH DALAM QANUN ACARA JINAYAH
(Penelitian pada PPNS SATPOL WH Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh


Mustafa Akmal

NIM. 190104028

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Analiansyah, M.Ag
NIP. 197404072000031004

Pembimbing II,



Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

29/07/2023


**PELAKSANAAN PENAHANAN TERDUGA PELANGGARAN
SYARIAT ISLAM DI ACEH DALAM QANUN ACARA JINAYAH
(Penelitian pada PPNS SATPOL WH Provinsi Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023 M
16 Muharram 1445 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua Sidang,



Muslem S. Ag, M.H
NIDN. 2011057701

Sekretaris Sidang,


Muhadi Khalidi S.HI., M.H
NIDN. 201801040119921062

Penguji I,


Dr Mahdalena Nasrun S. Ag., M.HI
NIP. 197903032009012011

Penguji II,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Mustafa Akmal
Nim : 190104028
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 13 Juli 2023

Yang Menyatakan,


Mustafa Akmal

ABSTRAK

Nama : Mustafa Akmal
NIM : 190104028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pelaksanaan Penahanan Terduga Pelanggaran Syariat Islam di Aceh
Tanggal sidang : 3 Agustus 2023
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M. Ag.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : Pelanggaran, Syari'at Islam di Aceh, Terduga

Pelaksanaan penahanan oleh PPNS Satpol WH Prov Aceh masih terdapat tindakan kekerasan yang dialami oleh tahanan yang berupa kekerasan secara *verbal* yang dilakukan oleh penyidik PPNS dan tidak terpenuhinya hak-hak tahanan selama menjalani penahanan serta kemampuan dan kapasitas penyidik PPNS Satpol WH Prov Aceh dalam melaksanakan penahanan. Tujuan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, *Pertama*, bagaimana pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik PPNS terhadap terduga pelanggar syariat Islam? *Kedua*, faktor apa saja yang menjadi kendala serta hambatan dalam pelaksanaan penahanan terhadap tersangka? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terpenuhinya kebutuhan yang layak bagi para tahanan yang menjalani penahanan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah jumlah personel yang bertugas berjumlah sedikit serta ketersediaan anggaran dari pemerintah Aceh yang terbatas dalam hal operasional sehingga tidak dapat terpenuhinya hak-hak tahanan selama menjalani penahanan. Dalam ajaran agama Islam penahanan dibolehkan untuk *kemaslahatan* demi kepastian hukum dan juga harus terpenuhi hak-hak tersangka yang menjalani penahanan dengan tidak *menzalimi* tersangka yang menjalani penahanan. Dengan adanya upaya penahanan maka dapat terciptanya penegakan syariat Islam di Aceh yang kaffah.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Penahanan Terduga Pelanggran Syariat Islam di Aceh Dalam Qanun Acara Jinayah”** Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua penulis yakni Bapak. Hanafiah S Ag. MA dan Ibu Saidah Nafisah Idris S.HI yang telah mendukung secara penuh baik secara Moril maupun Materil dalam penulisan skripsi ini, terima kasih Banyak sebesar-besarnya atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis dalam melakukan penelitian ini

2. Kepala Satpol PP dan WH Prov Aceh, Bapak Jalaluddin, S.H MM. Bapak Marzuki S Ag.,M.H selaku kepala seksi Penyidik Satpol PP dan WH Aceh beserta seluruh jajarannya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah banyak membantu dalam penelitian ini hingga penelitian ini selesai
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
4. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M. Ag beserta seluruh dosen dan staff serta Bapak Irwansyah S.Ag.,M.A. selaku penasehat akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Dr.Analiansyah, M. Ag. sebagai Pembimbing yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Sabarullah S.H M.H Bapak Jumaidi Saputra S.H M.H Bapak Mutaqin Asyura S.H.M.H dan Rekan sejawat penulis Rizka selvia S.H Rahmat Vesi S.H dan Fhariz Al-faizar S.H yang telah menyumbangkan ide dan ilmu yang penulis terapkan dalam penelitian ini
7. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman HPI Angkatan 2019, terkhusus kepada rekan AW lovers yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini dalam berbagai hal terkhusus dalam pembuatan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi

pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Aceh, 13 Juli 2023
Penulis,

Mustafa Akmal



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	đ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2 : Daftar Info Responden.....	73
Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....	74
Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian.....	76



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB DUA KEWENANGAN PPNS SATPOL PP dan WH	
A. Eksistensi Satpol WH di Aceh	13
B. Kewenangan PPNS SATPOL WH Dalam Melakukan Penahanan.....	17
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Penahanan Oleh PPNS Satpol WH Aceh	19
D. Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam di Aceh Oleh PPNS Satpol WH Provinsi Aceh.....	25
E. Hak-Hak Tersangka Selama Menjalani Penahanan	29
BAB TIGA PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERDUGA PELANGGARAN SYARIAT ISLAM DI ACEH	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Pelaksanaan Penahanan Oleh PPNS SATPOL WH Aceh	37
C. Kendala dan Hambatan Dalam Proses Penahanan Oleh PPNS Satpol WH Aceh	44
D. Fasilitas Dalam Sel Penahanan dan Pembinaan di Kantor Satpol WH Aceh	53

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	63
---------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	65
----------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang atau qanun. Aturan terkait perlunya dilakukan penahanan terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) hukum acara *jinayah* yang berbunyi “Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Dalam hal ini penahanan diperlukan adalah untuk kepentingan proses penyelidikan, dimana tersangka akan menjalani masa penahanan yang ditempatkan di rumah tahanan negara atau di suatu tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh.

Pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran syariat Islam pada tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat dengan PPNS) melakukan langkah penahanan selama proses penyelidikan berlangsung, menurut pendapat Andi Hamzah penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Dapat dilihat adanya dua pertentangan yaitu adanya hak bergerak seseorang yang merupakan salah satu jenis hak asasi manusia (HAM) dan adanya ketertiban umum yang juga perlu dipertahankan untuk masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.¹ Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) penahanan juga seringkali berbenturan

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 18.

salah satu keistimewaan hukum acara pidana, hukum acara pidana justru mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal seperti halnya penahanan dikaitkan dengan HAM.²

Pelaksanaan penahanan yang dilaksanakan oleh PPNS masih terdapat berbagai problematika yang muncul dimana adanya ketidakpastian persoalan pemunahan hak-hak dan kebutuhan tersangka selama menjalani penahanan, terutama pada tersangka kasus pidana pelanggaran syariat Islam yang menjalani masa penahanan.³ Wewenang penyidik PPNS Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) merujuk pada aturan Qanun Acara Jinayat, penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa terduga pelanggar syariat Islam,

Penyidik itu sendiri juga diatur dalam Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (15) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri

Sedangkan pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah, demikian yang disebut dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah

² Nyoman Arnita, Perlindungan Hak Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum* Vol. 21, No. 3, (April-Juni 2013)

³Yahya Harajab, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penahanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Jilid XXIX, hlm. 52.

Nomor 58 Tahun 2010 dan Pasal 1 ayat (15) Qanun Acara Jinayah. Dalam *prospektif* dan eksistensi akan wewenang PPNS di Provinsi Aceh mempunyai keistimewaan khusus dan kekuasaan yang mutlak dalam ranah Hukum Acara pidana.⁴

Pelaksanaan penahanan oleh penyidik PPNS tertuang dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Qanun Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 yang dimana penahanan tersebut dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan jarimah sesuai dengan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, sehingga penahanan perlu untuk dilakukan demi kepentingan hukum yang sedang berjalan. Adapun untuk tempat penahanan itu sendiri tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Acara Hukum Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 yang berbunyi “Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau disuatu tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh”. Dimana penahanan itu sendiri dilakukan di rumah tahanan negara atau disuatu tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini Penahanan dilakukan di tempat Penahanan PPNS Satpol WH Aceh.

Penyidik PPNS Merupakan penyidik delik-delik yang tersebut dalam perundangan pidana khusus atau Perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non penal code offences*).⁵ khususnya terhadap kasus pelanggaran syariat Islam dimana keistimewaan yang ada pada penyidik

⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 196.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminalogi dan system peradilan pidana* (Jakarta: pusat pengabdian Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), hlm. 23.

PPNS Satpol WH dikatakan sama dengan Penyidik kepolisian, dan PPNS Satpol WH itu sendiri dapat berkerja dengan ruang lingkup yang luas dalam penanganan terhadap 10 kasus pidana pelanggaran syariat Islam yang tertuang dalam Qanun Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dalam upaya penegakan syariat Islam berpedoman langsung pada tata tertib maupun qanun Aceh..

Alasan dilakukan penahanan dalam Qanun Acara Jinayah tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan Jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi Jarimah” Untuk masa penahanan itu sendiri dalam Qanun Acara Jinyah diatur dalam Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa masa penahanan pada tingkat penyidikan yaitu 20 hari dan dapat diperpanjang hingga 30 hari masa penahanan jika diperlukan, dan jika lebih dari 50 hari masa penahanan Penyidik harus melepaskan terdakwa demi hukum.

Dalam melaksanakan tugas penegakan syariat Islam ditingkat penyelidikan terkhusus pada tindak pidana pelanggaran syariat Islam lebih dahulu berada pada bidang layanan pengaduan yakni unit struktur kerja di Satpol WH setelah kasus tersebut diterima maka langkah selanjutnya kasus perkara pelanggaran syariat Islam tersebut diserahkan ke bidang Penyidikan untuk dilakukan proses Penyelidikan lebih lanjut, dan Penyidik PPNS mengeluarkan surat perintah mulainya Penyidikan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Satpol PP dan WH atau pejabat yang berwenang, setelah surat perintah penyidikan dimulai barulah Penyidik PPNS dengan

wewenangnya melakukan penahanan terhadap tersangka pelanggaran pidana syariat Islam, Penyidik PPNS WH memiliki wewenang untuk melakukan penahanan.

Pelaksanaan penegakan syariat Islam dan keberlangsungan akan hak terdakwa selama menjalani penahanan yang ditempatkan di sel penahanan, penemuan dilapangan masih adanya tindakan kekerasan secara verbal terhadap tahanan yang menjalaani proses penahanan, hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang meyebabkan asisten penyidik (ASDIK) yang bertugas di lapangan melakukan tindakan tersebut, diantaranya adanya *miskomunikasi* antara tahanan dengan petugas dan adanya ketidakpatuhan maupun kedisiplinan tahanan terhadap aturan pembinaan saat menjalani proses penahanan, diantara aturan tersebut adalah tahanan yang laki-laki wajib untuk menunaikan Shalat fardhu dan shalat Jum'at, untuk shalat Jum'at khusus dilaksanakan di masjid kompleks markas Satpol PP dan WH Aceh, disinilah adanya ketidakpatuhan dan acuh dan tak acuh para tahanan terhadap himbauan maupun ajakan untuk menunaikan shalat oleh petugas yang sedang bertugas, sehingga tindakan himbauan secara keras tersebut lumrah untuk terjadi dalam upaya memaksimalkan pembinaan terhadap para tahanan.⁶

Merujuk pada Pasal 14 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan “Dalam hal melakukan penahanan pada tempat penahanan, Dinas syariat Islam dan Satpol WH harus memperhatikan hak tahanan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal (7) ayat (9) undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 mendapatkan perlakuan secara

⁶ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyidik Satpol PP dan WH, Tanggal 20 Maret 2023

manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Jika merujuk pada aturan tersebut, maka petugas asisten penyidik yang bertugas di lapangan tidak boleh terlalu berlebihan dalam melakukan tindakan secara kekerasan dan memprioritaskan upaya ajakan secara humanis terhadap tahanan, untuk Fasilitas sel tahanan yang difungsikan untuk menahan tersangka masih belum dapat dikatakan layak akan pelaksanaan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS WH Aceh dan pemenuhan hak-hak terdakwa yang sedang ditahan baik itu dalam akomodasi kebutuhan primer maupun kebutuhan *sekunder*, ditambah dengan ukuran sel tahanan yang tidak memadai yang masih banyak celah sehingga membuat penegakan syariat Islam di Aceh sangat lemah di tingkat penyidikan, terkait dengan hal ini tentu saja dapat memunculkan sebuah *stigma* atau anggapan masyarakat yang kurang baik terhadap proses maupun upaya penegakan syariat Islam yang berjalan di Aceh. Fasilitas sel tahanan yang ada di kantor Satpol PP dan WH Aceh berukuran 4x5 meter persegi yang terdiri dari 2 buah sel tahanan, dengan kapasitas hanya mampu menampung 15 tahanan, pada tahun 2020 pernah dihuni oleh 32 orang Tahanan.⁷

Berdasarkan fakta di lapangan kejahatan yang terus terjadi dalam masyarakat menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang *kursial* salah satunya persoalan tempat tahanan. Jika kapasitas tahanan di sel tahanan penuh langkah yang dilakukan oleh Penyidik adalah menitipkan beberapa tersangka ke lembaga permasyarakatan. Kasusnya pun tidak dapat terselesaikan secara optimal jika dalam tahapan penyelidikan saja menuai berbagai problematika akan penyelesaiannya, maka tidak menutup

⁷ Hasil Wawancara Dengan Marzuki. Kepala Seksi Penyidik Satpol WH Aceh, Tanggal 17 Mei 2023

kemungkinan lemahnya penegakan syariat Islam di Aceh terus terjadi dan berdampak pada ketidakpuasan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh PPNS sebagai penegak hukum akan pelaksanaan penegakan syariat Islam di Aceh, maka dari itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul ”Pelaksanaan Penahanan Terduga Pelanggaran Syariat Islam di Aceh Dalam Qanun Acara Jinayah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penahanan terhadap terduga pelanggaran syariat Islam oleh Penyidik PPNS Satpol WH Aceh.?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam proses penahanan oleh penyidik PPNS Satpol WH Aceh.?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penahanan terhadap terduga pelanggaran syariat Islam oleh PPNS Satpol WH Aceh
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam proses penahanan terhadap terduga pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh penyidik PPNS Satpol WH Aceh

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan suatu gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis. Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi. Sekaligus meletakkan kekhususan penelitian ini, dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang kuat dari berbagai sumber yang sudah mengalami

pengujian sebelumnya untuk originalnya penelitian ini.⁸ Berikut ini beberapa kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan antara lain;

Pertama, buku dengan judul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan” yang ditulis oleh Yahya Harajab membahas tentang bagaimana Permasalahan di dalam KUHP terkait dengan proses penerapan penyidikan dan penuntutan terhadap wewenang maupun ranah Penyidik dalam setiap kasus pidana yang terjadi di Indonesia dalam *prospektif* penyelesaian tindak pidana.

Kedua, buku dengan judul “Hukum Acara Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Andi Hamzah memuat tentang problematika penjatuhan penghukuman di Indonesia melalui sistem peradilan yang cenderung melahirkan banyak ketidaksesuaian dengan Asas-asas hak asasi manusia di Indonesia.

Ketiga, artikel dengan judul perlindungan hak-hak tersangka dalam Penahanan ditinjau dari aspek hak asasi manusia, artikel yang ditulis oleh I Nyoman Arnita, membahas dan menyoroti terkait dengan permasalahan yang ada di dalam sel penahanan yang jauh dari pedoman prosuder yang tepat pada saat penahanan itu dilakukan. Dalam artikel tersebut memiliki kaitan erat dengan problematika yang penulis lakukan.

Keempat, artikel dengan judul pelaksanaan wewenang penyidikan PPNS dalam penegakan Qanun Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab Aceh Timur. Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP USK yang ditulis oleh Zahratul Idami memuat tentang wewenang terkait dengan proses penyelidikan yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP dan WH kabupaten Aceh Timur dalam penegakan Qanun.

⁸ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Bayu media publishing, 2005), hlm. 71.

Kelima, skripsi dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh yang ditulis oleh Firman Maulana, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, yang menjelaskan terkait dengan kinerja Satpol PP dan WH didalam proses pelaksanaan qanun jinayat, dan dalam penelitian ini meneliti terhadap kinerja yang dilakukan oleh Satpol pp dan WH Aceh dalam upaya penegakan syariat Islam.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian menurut pendapat Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan & kegunaan tertentu.⁹ Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian terdiri dari:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang dilakukan secara normatif merupakan prosuder ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif¹⁰

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field riset* yakni jenis penelitian lapangan dengan melihat fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Penerbit Alfabeta ,2013,) hlm.3.

¹⁰ Meray Hendrik, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No. 3 (2006), hlm. 86

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yakni sumber dari data primer dan sekunder dengan hasil analisa dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersifat lisan maupun tulisan yang didapat pada lokasi penelitian, adapun data lisan didapatkan dengan wawancara dari para Informan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan kumpulan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pendapat hukum ataupun teori merupakan salah satu contoh bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sejumlah buku-buku dan artikel ilmiah.¹¹ Serta bahan-bahan yang lainnya memiliki permasalahan dalam konteks yang berhubungan dengan pelaksanaan penahanan terduga pelanggaran syariat Islam di Aceh

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan temabahn terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

¹¹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

¹²Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000), hlm. 17.

a. Wawancara

Percakapan yang penulis lakukan dengan maksud mencari tahu terkait kebenaran yang ingin didapat dalam penelitian, antara narasumber dan pewawancara. Kita mengetahui bahwa maksud dari wawancara yakni untuk meraih informasi sebenar-benarnya untuk keperluan penelitian.¹³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pejabat penyidik yang berwenang dan petugas aparat WH yang berjumlah 4 orang informan yang penulis wawancarai, terdiri dari 3 orang penyidik pembantu dan 1 orang kepala seksi penyidik PPNS Satpol WH yang bertugas di unit seksi penyidik kantor Satpol WH Provinsi Aceh.

b. Dokumentasi

Selanjutnya pada saat penulis melakukan pengumpulan data maka penulis menyimpan terkait dokumentasi baik berupa bentuk gambar saat melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi, tulisan dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik deskriptif pada jenis penelitian kualitatif yang berupa serangkaian proses menganalisis, selanjutnya menggambarkan dan meringkas kejadian melalui wawancara maupun pengamatan yang langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

6. Pedoman penulisan

¹³ Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 240.

Adapun penyusunan yang penulis lakukan dalam penelitian ini secara umum berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dari bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab satu merupakan gambaran umum tentang permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan pustaka serta dasar hukum yang meliputi konsep Penahanan yang di lakukan oleh PPNS dalam perspektif aturan perundang-undangan dan hukum Islam, dengan berpedoman pada qanun acara jinayah, tujuan pembinaan bagi tahanan, hak-hak tahanan selama menjalani binaan dan menjalani masa hukuman.

Bab tiga merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan seputar gambaran umum profil Markas Satpol WH Aceh sebagai lembaga penegakan hukum baik peraturan daerah (PERDA) maupun Qanun syariat Islam, sebagai lembaga penegak hukum tentu WH menjadi tulang punggung dalam terciptanya dan tercapainya penegakan syariat Islam di Aceh yang berjalan secara *kaffah*, pelaksanaan penegakan syariat islam di Aceh tentu ada berbagai problematika yang muncul, dengan penelitian ini maka dapat mengetahui lebih dalam terkait dengan bagaimana proses dan pelaksanaannya, serta analisis hukum Islam maupun KUHAP terkait

pelaksanaan penahanan dan pembinaan bagi para tahanan yang dilaksanakan oleh WH di bidang seksi penyidik WH Prov Aceh dengan wawancara langsung dengan pejabat penyidik yang berwenang.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan isi skripsi ini serta saran-saran yang dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan skripsi ini.



BAB DUA

KEWENANGAN PPNS SATPOL PP DAN WH

A. Eksistensi Satpol WH Di Aceh

1. Pengertian Eksistensi Satpol PP dan WH

Eksistensi Satpol PP dan WH Aceh merujuk pada keberadaan dan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) di Provinsi Aceh. Satpol PP adalah satuan polisi yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, dan ketentraman masyarakat di wilayah Aceh. Mereka memiliki tugas dan fungsi dalam penegakan peraturan daerah, penertiban pedagang kaki lima, penanganan gangguan ketertiban umum, dan penegakan hukum yang berkaitan dengan peraturan daerah. Sementara itu Wilayatul Hisbah adalah satuan yang bertugas dalam menjaga dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Mereka bertanggung jawab dalam penegakan hukum syariat Islam, seperti penegakan aturan berpakaian, larangan minuman keras, dan pelarangan perilaku yang dianggap melanggar syariat Islam. Kedua satuan ini bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan melaksanakan aturan di Provinsi Aceh sesuai dengan peraturan daerah dan syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah sebuah lembaga yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama menyangkut kepentingan masyarakat umum, baik dalam bidang ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) Satpol PP adalah bagian perangkat daerah yang menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP merupakan sebuah perangkat daerah dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Kemudian Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda

menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan menegakkannya di tengah masyarakat masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan.¹⁵

2. Sejarah Berdiri dan Dasar Hukumnya

Wilayahul Hisbah dapat diartikan sebagai suatu institusi yang didirikan berdasarkan pertimbangan dan keputusan pemerintah di suatu wilayah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar. Sebagai lembaga resmi pemerintah yang diberi *otoritas* dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas tertentu, pembentukan institusi ini bertujuan untuk menjaga umat agar selalu melaksanakan yang baik dan menghindari yang buruk. Dalam konteks pelaksanaan hukum Syariat Islam di Provinsi Aceh Besar, Wilayahul Hisbah mulai dikenal sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Hukum Syariah. Seiring berjalannya waktu istilah ini semakin terkenal atau populer di kalangan masyarakat setelah diberlakukannya penerapan hukum syariah secara menyeluruh di Aceh pada tahun 2001. Sementara Wilayahul Hisbah sendiri baru diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1425 H yang bertepatan dengan 21 Februari 2004 M. Keberadaan Wilayahul Hisbah semakin kuat dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayahul Hisbah yang merupakan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Hukum

¹⁵ Bonni Edwandar, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 1, Hlm. 3

Syariat Islam. Istilah Wilayatul Hisbah (orangnya disebut *muhtasib*) kembali populer dan dikenal luas setelah istilah Wilayatul Hisbah terdapat dalam Pasal 244 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi NAD inilah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bergabung dalam satuan-satuan, dan sebutan *muhtasib*, Polisi Syari'at, Petugas WH, dan sederetan sebutan lainnya berganti dengan sebutan Polisi Wilayatul Hisbah yang disingkat dengan POL WH.¹⁶

3. Ruang Lingkup dan Tugas Pokok Serta Fungsi Satpol WH Aceh

Ruang lingkup merupakan penjelasan mengenai batasan sebuah subjek yang ada di dalam sebuah masalah. Jika diartikan secara luas, ruang lingkup merupakan sebuah batasan. Batasan yang di maksud disini dapat berupa faktor yang diteliti, seperti halnya materi, waktu, tempat, dan lain sebagainya.¹⁷

Sedangkan tugas utama adalah menjaga dan melaksanakan keamanan dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, melakukan kampanye, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, dan bantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan hukum syariat Islam sesuai dengan PERGUB Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Tugas Utama dan Fungsi Satpol PP dan WH Provinsi NAD. Satpol PP dan WH Provinsi Aceh bergabung menjadi satu dengan tugas kerja yang sama dan memiliki alamat kantor yang sama di Jln. Teuku Moh

¹⁶ Kiki Putri Amelia, "Pengaruh Pengawasan Pimpinan Dan Kompensasi Terhadap Motivasi dan Disiplin Kerja Serta Dampaknya Pada Peningkatan Kinerja Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh", *Jurnal Megister Manajemen*, Vol. 2, Nomor. 2, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2008).

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013,) hlm. 34.

Daud Beurueh, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan Urusan Ketata usahaan
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur
- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan aparat lainny.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur.
- h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam
- j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang

dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam Qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam dan

- k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

B. Kewenangan PPNS Satpol WH Dalam Melakukan Penahanan.

Kewenangan dapat diartikan sebagai hak atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan tindakan atau kegiatan tertentu.¹⁸ Dalam konteks pengertian Satpol WH Aceh kewenangan merujuk pada hak atau wewenang yang dimiliki oleh PPNS Satpol WH Aceh dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyalahi hak asasi manusia Selain itu, Satpol WH Aceh juga memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah yang berlaku, termasuk qanun jinayat yang mencakup larangan-larangan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Dalam menjalankan tugasnya institusi Satpol PP dan WH Aceh juga harus memperhatikan visi misi Satpol PP dan WH Aceh, yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman bagi masyarakat Aceh.

Kewenangan atau wewenang dalam konsep hukum meliputi hak dan kekuasaan yang dipunya untuk melakukan sesuatu. Kewenangan atau wewenang juga dapat berupa kewajiban atau tanggung jawab yang harus

¹⁸ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, n.d.).hlm.107.

dilaksanakan oleh seseorang atau suatu lembaga. Dalam menjalankan kewenangan seseorang atau suatu lembaga harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyalahi hak asasi manusia. Selain itu kewenangan juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan visi misi lembaga tersebut dan tujuan pemberian kewenangan tersebut.¹⁹

Dalam hukum positif kewenangan adalah kekuasaan hukum *rechsmacht* yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah untuk membuat keputusan pemerintahan yang didasarkan atas suatu wewenang, dalam pelaksanaannya PPNS Satpol WH Aceh berwenang menerima laporan atau pengaduan, menyelidiki tindak pidana, dan membantu kepolisian dalam menjalankan fungsi Kepolisiannya. PPNS memiliki kewenangan yang sama dengan Penyidik kepolisian dengan peran yang berbeda.

Tugas utama polisi WH adalah melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam, sementara itu polisi WH bertanggung jawab untuk menegakkan syariat Islam.²⁰ Dengan Kehadiran Satpol WH dapat membantu kepala daerah dalam mewujudkan kota yang damai, tertib, dan nyaman dengan kehidupan sosial bermasyarakat yang menjamin keamanan bagi warga masyarakat Aceh secara umum, dengan kehadiran syariat Islam di Aceh memiliki kegunaan dalam membangun peradaban modern serta Islami dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat Aceh.²¹

Penyidik PPNS Satpol WH Aceh memiliki kewenangan dalam melakukan penahanan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Pedoman Personil Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PPNS, PPNS Aceh dan PPNS

¹⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 104.

²⁰ Al-Yassa Abu Bakar, *Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), hlm. 6.

²¹ Iskandar usman, Konsep Pembinaan Umat dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Vol 16*, No 2 (2014)

Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam menjalankan tugasnya PPNS Satpol WH Aceh harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh menyalahi hak asasi manusia.

Prosedur penahanan dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa sumber yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif diantaranya penahanan reman adalah penahanan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penyelidikan kasus kriminal yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu dua puluh empat, sedangkan dalam prosesnya Penahanan dan perpanjangan penahanan dapat diperintahkan oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.²² Dalam hukum Acara Pidana Islam, penangkapan dan penahanan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya bukti yang cukup dan adanya kepentingan yang kuat untuk menahan seseorang.²³

C. Dasar Hukum Pelaksanaan Penahanan Oleh PPNS Satpol WH Provinsi Aceh.

Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai kekhususan serta keistimewaan yang merujuk pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang memiliki hak khusus dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, seperti dalam bidang agama, adat istiadat, dan bahasa, undang-undang ini menjadi penting karena memberikan dasar hukum bagi Aceh untuk menjalankan keistimewaannya sebagai daerah otonom. Terbentuknya undang-undang pemerintahan Aceh yang kemudian

²² Sumber: *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku 2, edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008 hlm. 45-50.

²³ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: Lawwana, 2021), hlm. 19.

menjadi acuan dan cikal bakal akan lahirnya penegakan syariat Islam di Aceh yang diatur dan diturunkan dalam qanun, qanun Aceh merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.²⁴ Beberapa Qanun Aceh yang terkait dengan pelaksanaan syariat Islam antara lain:

1. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar
2. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
3. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang wewenang penahanan oleh penyidik PPNS.

Qanun Aceh ini mengatur tentang berbagai aspek dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, seperti hukum pidana jinayat, hukum acara jinayat, dan pokok syariat Islam. Qanun Aceh juga mengatur tentang lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan syariat Islam, seperti Mahkamah Syariah dan Wilayatul Hisbah. Dalam pelaksanaan penegakan syariat Islam berpedoman pada "Qanun" sebagai turunan dari acuan Undang-undang tentang Pemerintah Aceh. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat" atau "Peraturan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Pidana", Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara perkara pidana di Aceh, meliputi penyidikan, penuntutan, penahanan dan persidangan perkara pidana, pengaturan qanun tersebut juga mencakup hak-hak terdakwa, peran kejaksaan, dan peran hakim dalam perkara pidana serta merupakan bagian dari penegakan syariat Islam di Aceh, secara keseluruhan, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 merupakan peraturan penting yang mengatur tentang hukum acara pidana di Aceh, dan merupakan bagian dari penerapan hukum Syariah di daerah.

²⁴ Airi Safrizal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaan di Aceh*.(Banda Aceh; FH UNMUHA, 2017), hlm. 29.

Pelaksanaan penahanan merupakan tahapan yang berada di tingkat penyelidikan dimana dasar hukum penahanan Satpol PP dan wilayahul hisbah (WH) Aceh diatur dalam beberapa peraturan dan keputusan antara lain Keputusan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (19), Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Satpol PP dan Wilayahul Hisbah berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, dan penyidikan, melakukan penangkapan dan penahanan. Polisi Pamong Praja membantu Wilayahul Hisbah dan bisa melakukan razia dan menangkap warga ditempat.²⁵

Pengertian penahanan dalam tinjauan Qanun Acara Jinayah adalah proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari tempat pelaku melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (26) QAHJ berbunyi: “Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun”. Pengertian yang diberikan QAHJ menunjukkan bahwa yang berhak melakukan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim. Merujuk dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Penyidik PPNS berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam pelaksanaan penahanan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.²⁶

²⁵ Samsul Bahri, Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum, *Jurnal Syariah*. Vol. IX, No. 1, Tahun 2017

²⁶ Muhammad Takdir. Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Kalabbirang Law Journal*, Vol 3-Nomor 1, April 2021. hlm.10.

Seperti yang dikatakan sebelumnya baik penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam melakukan penahanan harus memperhatikan atau didasarkan pada bukti yang cukup dan persyaratan lain yang diatur dalam QHAJ. Dalam pelaksanaannya penahanan diperlukan supaya tahanan atau terduga tidak melarikan diri maupun menghilangkan barang bukti, sehingga penahanan perlu untuk dilakukan.²⁷ Lama masa penahanan terhadap terduga pelanggaran syariat Islam tertuang dalam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: “Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau disuatu tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.” Dengan lama masa penahanann dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan “Penahanan yang diperintahkan oleh Penyidik berlaku untuk jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari”

Menurut tinjauan penahanan dalam hukum Islam adalah suatu tindakan yang membenarkan adanya penahanan atas seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan syarat harus ada pembuktian dasar yang cukup untuk dilakukan penahanan kepada seseorang dalam Islam, penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana. Penahanan juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak asasi manusia, oleh karena itu dalam Islam, penahanan harus dilakukan dengan adil dan tidak semena-mena, serta harus memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik yang berkaitan dengan dasar dilakukannya penahanan, namun, terdapat beberapa ayat yang

²⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1993). hlm.23

menekankan pentingnya keadilan dan kesaksian yang benar, yang dapat dihubungkan dengan konsep penahanan dalam hukum Islam.

Allah Swt berfirman dalam surah Al-Ma'idah Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدِلُوا لِإِعْدِلُوهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surat An-Nisa Ayat 135 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ ٱنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدِينَ ٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ ؕ أَنْ تَعَدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam kedua ayat tersebut, Allah menekankan pentingnya keadilan dan kesaksian yang benar. Dapat dihubungkan dengan konsep penahanan dalam hukum Islam, di mana penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana. Penahanan juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak asasi manusia, oleh karena itu dalam Islam, penahanan harus

dilakukan dengan adil dan tidak semena-mena, serta harus memperhatikan hak-hak asasi manusia.²⁸ Dalam Islam ada beberapa prinsip penahanan yang harus diterapkan dalam lingkup pelaksanaan dalam penahanan yakni:

- a. Keadilan: Penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana. Penahanan juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak asasi manusia
- b. Perlindungan hak asasi manusia: Penahanan harus memperhatikan batas-batas tertentu agar hak asasi manusia tersangka tidak terlanggar ajaran Islam menghormati hak-hak asasi manusia yang harus dipelihara
- c. Adil: Penahanan harus dilakukan dengan adil dan tidak semena-mena prinsip keadilan harus di tegakan dalam penahanan.
- d. Kesaksian yang benar: Penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itu kesaksian yang benar harus diperhatikan dalam penahanan
- e. Syarat objektif yang cukup: Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan syarat objektif yang cukup

Dalam Islam, penahanan harus dilakukan dengan adil dan tidak semena-mena, serta harus memperhatikan hak-hak asasi manusia. Penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itu, prinsip

²⁸ A. Rahman Rintonga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1871). hlm 17.

keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kesaksian yang benar, dan syarat objektif yang cukup harus diterapkan dalam penahanan.²⁹

D. Pelaksanaan Penegakan Syariat Islam Di Aceh Oleh PPNS Satpol WH Provinsi Aceh

Penegakan tindak pidana pelanggaran syariat Islam di Aceh diatur dengan Qanun Jinayat, yakni Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat adalah rangkaian peraturan yang menerapkan hukum pidana Islam di Aceh, dalam substansinya qanun jinayat mengatur sepuluh jenis pelanggaran hukum syariah Islam, termasuk perjudian, meminum minuman beralkohol, dan perzinahan. Qanun jinayat juga melegitimasi penggunaan hukuman fisik di Indonesia, yaitu berupa hukuman cambuk. Qanun Jinayat diberlakukan oleh beberapa lembaga di Aceh yang diberikan kewenangan, antara lain Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariah Islam, dan Satpol PP dan WH baik itu ditingkatkan pelaksanaan pada tingkat provinsi maupun tingkatan kabupaten/kota.³⁰ Ketika pelanggaran hukum syariat Islam dilaporkan maka Satpol WH dengan kewenangannya akan menyelidiki kasus tersebut dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan persidangan. Selain pada tupoksi dan wewenang diatas Satpol WH juga berperan untuk melakukan upaya pencegahan berupa sosialisasi kedalam masyarakat maupun patroli rutin yang dilakukan untuk menciptakan ketertiban maupun keamanan di dalam masyarakat.³¹

Penyelidikan yang dilakukan oleh satpol WH terkhusus penyidik PPNS yang berwenang dalam usaha penyelidikan, Jika ada bukti yang memadai, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan sebagai langkah hukum

²⁹ Hasbi Ash-shiddieqy, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 12.

³⁰ Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm. 141.

³¹ Eka Khairunnisa, Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Pidanaan, Vol. I.I, No. 1, 2020, [Journal] hlm. 5-6.

lebih lanjut, dan terdakwa akan diadili menurut qanun jinayat. Jika terdakwa terbukti bersalah, mereka akan dihukum sesuai dengan Qanun Jinayat, yang dapat berupa hukuman cambuk, penjara, atau denda yang dijatuhkan kepada terdakwa pelanggaran syariat Islam.³² Proses penyelesaian tindak pidana pelanggaran syariat Islam di Aceh melalui beberapa tahapan, berikut adalah tahapannya:

1. Investigasi: Ketika pelanggaran hukum syariah Islam dilaporkan, Polisi WH akan menyelidiki kasus tersebut dan menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ke persidangan
2. Persidangan: Apabila terdapat cukup bukti, maka perkara tersebut akan dibawa ke pengadilan, dan terdakwa akan diadili sesuai dengan qanun jinayat, pengadilan syariah atau yang disebut dengan Mahkamah syariah bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum syariah Islam yang ada di Aceh.
3. Hukuman: Jika terdakwa terbukti bersalah, mereka akan dihukum sesuai dengan qanun jinayat yang dapat berupa hukuman cambuk, penjara, atau denda
4. Banding: Qanun jinayat tunduk pada konstitusi Indonesia dan undang-undang nasional, dan tunduk pada uji materi di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding atas hukuman mereka ke pengadilan yang lebih tinggi ini

Namun pemberlakuan hukum syariah Islam di Aceh menghadapi beberapa tantangan, dan perubahan yang terjadi dalam pelaksanaannya antara lain perlawanan dari kelompok masyarakat sipil, baik itu kelompok

³² Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh 2013), hlm. 6

organisasi kemasyarakatan dan pejabat pemerintah yang berpengalaman, perlakuan tidak adil terhadap non-Muslim, dan pelanggaran hak asasi manusia, dasar hukum yang terbatas dan sumber daya yang terbatas juga menjadi tantangan bagi pemberlakuan hukum syariah Islam di Aceh.³³

Selain menjadi tugas dan merupakan keabsahan dari lembaga pemerintah Aceh yang diberikan wewenang melalui UUPA (undang-undang pemerintahan Aceh) dan qanun yang ada di Aceh yang berperan dalam pelaksanaan penegakan hukum syariat Islam, juga masyarakat Aceh secara umum haruslah proaktif dalam upaya penegakan hukum syariat Islam yang *komprehensif* di Aceh, karena dengan atau tanpa adanya keterlibatan masyarakat Aceh sebagai pelaku sosial yang beragam maka tidak akan bisa terwujud dan tercapainya upaya maupun usaha untuk terwujudnya syariat Islam yang baik di Aceh yang mulia dan bermartabat.³⁴ Adapun untuk maksud menjatuhkan putusan berupa hukuman dalam proses penyelesaian pelanggaran pidana syariat Islam yaitu dengan tujuan utama yakni:

1. Pencegahan

Melihat pengertian dari pencegahan yaitu upaya untuk menahan orang lain agar tidak mengulangi segala perbuatan, dengan kata lain sebagai mencegah pelaku, pencegahan juga memiliki arti untuk menghalangi orang lain selain pelaku agar tidak mencoba perbuatan tersebut. Oleh karena itu tujuan hukuman itu sebagai pencegahan, maka penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus dapat mewujudkan tujuan tersebut, harus sesuai dengan prosedur yang ada tidak boleh kurang atau terlalu lebih dalam menjatuhkan hukuman, Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan pertama hukuman yakni untuk mencegah pelaku dari perbuatan tersebut

³³Airi Safrizal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaan di Aceh*.(Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm. 34.

³⁴ Alhadharah, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 12 No. 24, Juli–Desember 2013, 93-102

sehingga tercapai segala tujuan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam lingkup masyarakat Aceh yang dengan penerapan syariat Islamnya.

2. Untuk memelihara masyarakat.

Masyarakat adalah faktor yang sangat penting sehingga pemerintah sangat menjaga hak-haknya, salah satu hak yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah hak untuk hidup tenang. Oleh karena itu, pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat agar merasa aman terhadap kejadian yang terjadi, Pentingnya hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagai upaya melindungi masyarakat dari perbuatannya. Tentunya hal yang harus kita pahami bahwa pelaku merupakan salah satu anggota dalam kehidupan masyarakat. Pelaku sendiri sebenarnya bagian dari masyarakat, tetapi demi kebaikan masyarakat yang banyak, maka kepentingan individu dapat dikorbankan.

3. Perbaikan ataupun pendidikan

Selanjutnya sebagai perbaikan dan pendidikan, karena ketika hukuman itu dijatuhkan pada hakikatnya tujuan dari aturan tersebut memberikan pembelajaran yang besar kepada pelaku, membuat pelaku menyesal atas hukuman yang dijatuhkan sebagai usaha untuk mendidik pelaku agar menjadi pribadi yang baik perilakunya dan menyadari atas kesalahan yang dia lakukan. Dengan dijatuhkannya hukuman agar memberikan pemahaman juga kesadaran kepada pelaku bahwa menjauhi hukuman diharapkan akan muncul dalam diri pelaku bukan takut akan hukuman melainkan sadar perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Selain itu dalam hukum Islam juga mengenal terkait upaya rehabilitasi, merupakan upaya yang ditujukan kepada setiap Muslim untuk terus menjaga serta mematuhi perintah agama.³⁵

³⁵ Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh 2013), hlm. 45

4. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan.

Selanjutnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatannya, ketika perbuatan yang dia lakukan telah mengakibatkan luka bagi orang lain maka luka tersebut harus diberikan kepada dia juga.³⁶ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Zalzalah ayat 7

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya:Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.(QS. Al-Zalzalah (99): 7)

E. Hak-Hak Tersangka Selama Menjalani Penahanan.

Tersangka atau terdakwa yang ditahan dan menjalani masa penahanan dikantor Satpol WH Provinsi Aceh juga mendapatkan dan memiliki Hak-haknya sebagai tersangka yang dijamin oleh Undang-undang dan telah diatur dalam Qanun Acara Jinayah Maupun KUHAP. Adapun hak tersangka pada saat menjalani penahanan adalah:

1. Hak atas bantuan hukum

Hak atas bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka yang menjalani penahanan tertuang dalam Pasal 60 dan Pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang berbunyi: “Untuk kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini” Yang dimana untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan berhak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya, jika terdakwa tidak mampu untuk mempunyai penasehat hukum maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

³⁶ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 39.

pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka

2. Hak atas penangguhan penahanan

Penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa dapat dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) Qanun Hukum Acara Jinayah berbunyi: “Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan” Dimana tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik dengan jaminan, berdasarkan syarat yang ditentukan dan tertuang didalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tentang jaminan penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa

3. Hak atas pemeriksaan

Hak atas pemeriksaan ini adalah hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan atau disangkakan kepadanya pada saat pemeriksaan dimulai, serta berhak diberitahukan dengan Bahasa yang jelas yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwa kepadanya dan tertuang dalam Pasal 65 Qanun Acara Jinayah yang berbunyi: “Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka atau Terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”

4. Hak atas informasi dan kunjungan keluarga

Tersangka atau terdakwa berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga atau orang yang serumah dengannya, atau orang lain

yang dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya, serta berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka.³⁷ Serta diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Qanun Acara Jinayah yang berbunyi: “Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya”

5. Hak atas kesehatan

Hak atas kesehatan bagi tersangka yang sedang ditahan meliputi hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi maupun pemunahan kesehatan bagi tersangka yang sedang menjalani penahanan dan tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 tentang pemunahan hak tersangka atau terdakwa yang berbunyi: “Tersangka yang menjalani penahanan berhak untuk menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”


6. Hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi

Hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi bagi tahanan merupakan kebutuhan mutlak yang harus ada untuk terwujudnya penegakan hukum yang baik, dan terbebas dari segala bentuk penyiksaan dan tindakan kekerasan bagi tersangka, perlakuan yang manusiawi juga merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam system peradilan pidana dan diatur serta dipertegas dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Hak Asasi Manusia dan pasal 351 KUHP tentang larangan melakukan penyiksaan kepada tahanan

³⁷ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule, Hak tersangka sebelum pemeriksaan*, (Yogyakarta, 2010), hlm. 9.

7. Hak untuk mendapatkan kebutuhan makan dan minum

Tahanan yang sedang menjalani penahanan memiliki hak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan memadai dan wajib untuk dipenuhi sebagai kebutuhan yang paling dasar dan paling dibutuhkan oleh setiap manusia dan makhluk hidup, pemberian makanan dan minuman yang layak dan memadai merupakan hak yang penting bagi tahanan dan harus di penuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Aturan terkait dengan perlunya pemenuhan kebutuhan makan dan minum bagi tersangka terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan



BAB TIGA

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Satpol PP dan WH Provinsi Aceh merupakan sebuah lembaga maupun Institusi milik Pemerintah yang bertugas untuk memelihara dan melaksanakan penegakan hukum, baik itu peraturan daerah (PERDA) maupun qanun jinayat yang berlaku di Aceh. Kedudukan Satpol PP dan WH Provinsi Aceh berada tingkat yang paling tinggi yakni berada pada tingkat Daerah, dengan ruang lingkup kinerja yang luas serta petugas maupun staff dapat diperbantukan di tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh

Keberadaan Satpol PP di dalam tatanan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebelumnya sudah ada sejak tahun 1950 dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan satu-satunya unsur penegak Syari'at Islam yang ada di Indonesia dan keberadaanya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam. Pengabungan Satpol PP dan WH dalam satu organisasi adalah merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Pasal 244 ayat 1 dan 2.

Kantor Satpol PP dan WH Provinsi Aceh beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beurueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Prov Aceh. Berada di wilayah Administrasi kota Banda Aceh yang lokasinya berada di Kantor Eks Badan kepegawaian dan diklat (BKD) Provinsi NAD yang setelah Stunami tidak lagi di tempati dan beralih fungsi menjadi Kantor Satpol PP dan WH pada tahun 2006. Pada Tahun 2008 dilakukan kembali pengadaan atau pembangunan 2 unit gedung baru yang di fungsikan sebagai kantor Administrasi menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara

(APBN) yang selesai di tahun 2008. Dilanjutkan pada tahun 2009 juga dilakukan pengadaan 2 unit gedung baru yang difungsikan sebagai gedung pembinaan, serta di tahun 2013 gedung Eks BKD yang sebelumnya di fungsikan sebagai Kantor Satpol PP dan WH Provinsi Aceh, dilakukan perombakan yang kemudian didirikan sebuah Mesjid.³⁸

Jumlah personel baik itu Staff maupun Pegawai di tahun 2021 berjumlah 938 orang personel, yang terdiri dari 65 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 872 orang Tenaga kontrak. Dengan kualifikasi pendidikan S-3 sebanyak 1 orang, S-2 sebanyak 15 orang dan S-1 sebanyak 48 orang, SMU/ sederajat sebanyak 876 orang. Adapun jumlah pegawai golongan II sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 48 orang dan golongan IV sebanyak 9 orang dengan rincian jumlah personel laki-laki sebanyak 852 orang dan personel perempuan sebanyak 93 orang.³⁹

Pelaksanaan tugas yang di lakukan oleh Satpol PP dan WH Aceh memiliki visi dan misi adapun visi dan misi dari Satpol PP dan WH yaitu:

1. Visi

Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat serta pengawasan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2. Misi.

Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara professional, meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk

³⁸ Wawancara dengan Khalidin, Petugas Asisten Penyidik Satpol PP dan WH Prov Aceh. Pada Tanggal 9 Juni 2023,

³⁹ Sumber Data: Data Aparatur dan Tenaga pelaksana Kantor Satpol PP dan WH Prov Aceh. pada tahun 2021

hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya ketertarikan dan ketertiban umum secara merata di Wilayah Provinsi Aceh.


Adapun struktur organisasi dari Satpol PP dan WH Aceh berpedoman pada Qanun Prov Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Prov Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja Prov Aceh, Susunan Organisasinya meliputi:

1. Kepala Satuan (Kasatpol PP dan WH).
2. Sekretariat, membawahi;
 - a. Subbagian Program dan Pelaporan.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengawasan Syariat Islam, membawahi:
 - a. Seksi Operasional dan Pengawasan Syariat Islam.
 - b. Seksi Pembinaan dan penyuluhan Syariat Islam.
 - c. Seksi pengaduan pelanggaran syariat Islam.
4. Bidang penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi;
 - a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - b. Seksi Pembinaan PPNS.
 - c. Seksi Tindak Internal.(Provos)
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b. Seksi Pembinaan ketertiban dan Ketentraman.
 - c. Seksi pengamanan dan pengawasan Aset Daerah.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi;

- a. Seksi pembinaan Satuan Linmas.
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - c. Seksi Kesiagaan.
7. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- a. Seksi Pengembangan kelembagaan.
 - b. Seksi Koordinasi dan Kerjasama.
 - c. Seksi Hubungan Masyarakat.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : Desember 2016 M
Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :
 — : Garis Atasan Langsung
 - - - - - : Garis Pembinaan

Dapat diketahui bahwa dalam ranah penyelidikan yang berwenang untuk menyelidik dan menahan pada kasus pelanggaran syariat Islam adalah pada bidang penegakan Perundang-undangan daerah, membawahi, seksi penyidikan, dan penyelidikan yang di dalamnya terdapat tempat atau fasilitas

untuk melakukan penahanan yakni berupa sel tahanan dalam upaya untuk menegakan peraturan syariat Islam yang kaffah di Aceh.

B. Pelaksanaan Penahanan Oleh PPNS Satpol WH Aceh

Pelaksanaan Penahanan di dalam KUHAP, PPNS Satpol WH bisa melakukan penahanan berdasarkan kewenangan mereka sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Mereka bisa menangkap pelaku jika ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan dan melakukan penahanan paling lama 24 jam. Mereka juga bisa melakukan penahanan sesuai dengan panduan penyidik pegawai negeri sipil dan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS.⁴⁰

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Marzuki sebagai kepala seksi penyidik, beliau menjelaskan terkait dengan pelaksanaan penahanan di kantor Satpol WH Aceh yang dilaksanakan oleh bidang Penyidik dengan mengacu pada KUHAP dan QAHJ. Dalam pelaksanaannya di lapangan dimana kasus pelanggaran syariat Islam pertama kali diterima oleh unit dan bidang pengawasan syariat Islam dengan menerima laporan dari masyarakat, selanjutnya dari laporan masyarakat unit pengawasan syariat Islam akan melaksanakan pengamanan tersangka dilapangan atau masyarakat itu sendiri yang membawa tersangka ke unit pengawasan syariat Islam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, jika pemeriksaan itu telah selesai dilaksanakan dan tersangka terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran syariat Islam baik itu melalui pengakuan langsung dari tersangka maupun melalui temuan di lapangan dan kesaksian dari para saksi, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan tersangka ke unit seksi penyidik, di unit seksi penyidik yang

⁴⁰ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksananya di Aceh*, (Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017), hlm. 55.

berwenang untuk menahan tersangka yang sebelumnya diproses di bidang pengawasan syariat Islam, dimana di unit seksi penyidik terdapat ruang penahanan atau sel tahanan yang terdiri dari 2 buah ruang sel tahanan dengan penempatan tersangka perempuan maupun laki-laki dipisahkan dengan menghuni masing-masing ruang sel tahanan tersebut.⁴¹

Pada saat tersangka tersebut ditahan maka penyidik yang berwenang maupun asisten penyidik (ASDIK) yang bertugas menerbitkan surat pemberitahuan penahanan kepada kedua orang tua/wali dari masing-masing tersangka serta surat pemanggilan bagi para saksi untuk kepentingan penyelidikan dengan tujuan untuk dimintai keterangan oleh penyidik, pada saat dilaksanakannya pemeriksaan oleh penyidik maka penyidik yang melakukan pemeriksaan bagi tersangka yang berjenis kelamin laki-laki diperiksa oleh penyidik dan asisten penyidik laki-laki, sedangkan yang perempuan diperiksa oleh penyidik dan asisten penyidik yang perempuan. Namun persoalan dalam pemeriksaan di lapangan bagi tahanan perempuan jika tersangkanya ditangkap dan diserahkan ke unit penyidik di malam hari maka yang bertugas memeriksa adalah penyidik dan asisten penyidik laki-laki yang bertugas di malam hari, karena para penyidik perempuan tidak ada yang berkerja atau *shift* di malam hari.⁴²

Pelaksanaan penahanannya PPNS mempunyai kewenangan penahanan selama 20 hari kemudian selanjutnya perpanjangan penahanan selama 30 Hari dengan izin jaksa, bila ada perkara yang kasusnya diatas 7 tahun penjara, juga memiliki kewenangan penahanan tahap 2 yaitu 30 hari dengan izin mahkamah syariah. Adapun tempat penahanan dilakukan di tempat pembinaan sel tahanan di unit penyidik Satpol PP dan WH Aceh dan

⁴¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Marzuki, Selaku Kepala Seksi Satpol PP Dan WH, Pada Tanggal 19 Juni 2023

⁴² Hasil Wawancara Bersama Bapak Marzuki, Selaku Kepala Seksi Satpol PP Dan WH, Pada Tanggal 19 Juni 2023

dapat dititipkan ke lembaga permasyarakatan, selama penahanan PPNS melakukan proses pemberkasan, selanjutnya dari awal, mengirim SPDP(surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) ke jaksa kemudian mengirimkan izin sita kepada Mahkamah syariah sambil melakukan penahanan terhadap tahanan tersebut, selanjutnya pemerkasannya dan dikirim ke jaksa, jaksa meneliti berkas, ternyata dalam penahanan 20 hari jaksa belum selesai memeriksa berkas atau berkas dinyatakan belum lengkap maka penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari untuk kepentingan pemberkasan, kemudian setelah berkas lengkap dan P21 penyidik melakukan tahap 2 yaitu, penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa, setelah itu kewenangan penahanan yang dilakukan oleh penyidik beralih ke jaksa dan selanjutnya wewenang eksekusi terhadap tersangka berada pada jaksa.⁴³

Penyidik PPNS Satpol WH juga menerapkan penangguhan penahanan yaitu penangguhan atau penangguhan penahanan. PPNS Satpol PP dapat menangguhkan penahanan dalam kasus pidana. PPNS Satpol PP juga dapat melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan menangkap pelakunya apabila terdapat cukup bukti yang kuat. Jika tersangka dalam penahanan praperadilan, PPNS Satpol WH dapat menunda atau menunda penahanan untuk waktu tertentu, namun dapat juga mengakhiri penundaan tersebut jika diperlukan.⁴⁴

Mengenai penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa: “Atas permintaan tersangka/terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan

⁴³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Marzuki, Selaku Kepala Seksi Satpol PP Dan WH, Pada Tanggal 19 Juni 2023

⁴⁴ Airi Safrizal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat Dan Pelaksanaannya Di Aceh*. (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm. 120.

masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang di tentukan”. Ditegaskan jugas dalam Pasal 33 ayat (2) QHAJ, penangguhan penahanan terjadi karena permintaan tersangka atau terdakwa.

1. Permintaan itu disetujui oleh Instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
2. Ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan

Faktor syarat merupakan dasar dalam penangguhan penahanan, hal tersebut dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 33 ayat (1) QHAJ yang berbunyi “Berdasarkan syarat yang ditentukan”, dalam penjelasan Pasal 33 QHAJ dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Bunyi kalimat di atas dapat dimaknai bahwa penetapan syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan dan harus ditetapkan dulu syarat yang ditetapkan oleh instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati barulah kemudian instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan.⁴⁵

Berkaitan dengan alasan-alasan penangguhan penahanan terhadap seorang dengan status tersangka atau terdakwa diatur juga dalam Pasal 32 ayat (1) Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: “Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan

⁴⁵Jolanda Uruilal, Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahana. Politeknik Yasanto, *Jurnal Vol. 1*, Nomor 2, November 2017

dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”⁴⁶
Terkait dengan prosuder pengajuan permohonan penangguhan penahanan di PPNS Satpol WH yakni meliputi cara berikut:

- a. Tersangka, penasihat hukumnya atau keluarganya mengajukan surat permohonan penahanan yang mencantumkan jaminan.
- b. Penangguhan penahanan terhadap tersangka yang ditahan di ruang tahanan dapat dilakukan atas jaminan uang orang maupun emas (Pasal 35 ayat 2 dan 3 Qanun Acara Jinayah)
- c. Penyidik PPNS menyelenggarakan gelar perkara dan melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik.
- d. Penyidik PPNS membuat laporan kemajuan dengan disertakan saran dan pendapat untuk dilakukannya penangguhan tahanan.
- e. Apabila atasan penyidik PPNS menyetujui, penyidik akan segera membuat surat perintah penangguhan penahanan dan surat perintah pengeluaran tahanan serta membuat berita acara penangguhan penahanan dan berita acara pengeluaran tahanan.⁴⁷

Tujuan penangguhan penahanan dilaksanakan adalah untuk menjaga agar tersangka yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan tersebut berlangsung untuk beberapa waktu lamanya, maka diadakan kemungkinan bagi tersangka mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan terlebih dahulu. Selain untuk menghormati hak asasi manusia penangguhan penahanan ternyata juga berguna untuk

⁴⁶ Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

⁴⁷ Muhammad Khambali. *Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana*. FH UNPAB VOL. 6 NO. 6. NOVEMBER 2018, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/420>, diakses pada tanggal ,5 Agustus 2023, pukul 15.30 WIB.

membantu penyelesaian proses perkara yang dihadapi. Seperti kewajiban tersangka dalam berpendidikan, jika tersangka tersebut sedang menempuh pendidikan atau sedang berkuliah, karena jumlah tahanan yang ditahan sebagian besar berlatar belakang sebagai Pelajar maupun Mahasiswa yang harus mendapatkan hak berpendidikan dan tidak terganggu haknya. Permohonan penangguhan penahanan dikabulkan meski menjalani tahanan luar tersangka bukan semata bebas dalam kasus tersebut, sebab tersangka biasanya masih dikenai wajib lapor, dengan adanya kewajiban itu, maka diharapkan tersangka tidak melarikan diri atas kasus yang kini sedang dihadapi.⁴⁸ Adapun untuk jumlah tahanan yang ditahan dalam kurun waktu 2021-2022 di unit penyidik Satpol WH Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 1, Jumlah tahanan dalam tahun 2021

No.	Jenis Tindak Pidana jarimah	Jumlah tahaanan
1.	Qanun No,11 tahun 2002, (bidang akidah, ibadah dan syariah)	12 Orang
2.	Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat 2 (Khamar)	9 Orang
3.	Pasal 23 ayat (1) (khalwat)	6 Orang
4.	Pasal 25 ayat (1) (ikhtilat)	50 Orang
5.	Pasal 25 ayat (1) junto pasal 26 (ikhtilat dengan anak)	1 Orang

⁴⁸ Padian Adisalamat, "Syarat Objektivitas dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan" *FH UMSU* Volume 4, Nomor 2 Juli Desember 2019, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegal_ata/article/view/3175, diakses pada tanggal 21 juni 2023, pukul 09:35 WIB.

Tabel 2. Jumlah tahanan pada tahun 2022.

No.	Jenis Tindak Pidana jarimah	Jumlah tahanan
1.	Pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat (2) (Khamar)	5 Orang
2.	Pasal 23 ayat (1) (khalwat)	5 Orang
3.	Pasal 25 ayat (1) (ikhtilat)	37 Orang
4.	Pasal 23 ayat (2) junto pasal 25 ayat (2) (penyedia tempat/zina)	1 Orang

Pada tabel diatas merupakan jumlah tahanan yang dilakukan pembinaan maupun menjalani masa penahanan di kantor Satpol PP dan WH Aceh dalam kurun waktu 2021 dan tahun 2022, jumlah tahanan pada tahun 2021 yakni berjumlah 81 orang, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 50 orang dan perempuan berjumlah 31 orang dengan tempat kejadian perkara paling banyak berada di Rumah Kost dengan wilayah lokasi TKP berada di kabupaten Aceh Besar dengan jumlah 43 kasus, dengan rincian Kota Banda Aceh 19 kasus dan Kota Sabang berjumlah 8 kasus, yang semuanya tersangka pelanggaran syariat Islam beragama Islam dengan profesi paling banyak dan mendominasi adalah kalangan mahasiswa yang belajar atau kuliah di berbagai kampus di kota Banda Aceh.

Sedangkan untuk data jumlah tahanan yang ditahan pada tahun 2022 adalah berjumlah 48 orang dengan Rincian 24 laki-laki dan 24 orang perempuan, dengan tempat kejadian paling banyak didapatkan di Rumah kost sebanyak 31 kasus, disusul oleh Hotel/penginapan sebanyak 12 kasus, Rumah 2 kasus dan tempat lainnya 3 kasus, dan juga wilayah lokasi kejadian berada di Kabupaten Aceh Besar 30 kasus dan disusul oleh Kota Banda Aceh sebanyak 18 kasus dengan profesi dari tersangka pelanggaran syariat Islam

di domisil oleh Kalangan mahasiswa sebanyak 32 kasus, eks siswa 3 siswa, pelajar SMA 1 kasus, ibu rumah tangga 1 orang, swasta 4 orang dan lain-lain sebanyak 7 orang.⁴⁹

C. Hambatan Dan Tantangan Dalam Proses Penahanan Oleh PPNS Satpol WH Aceh

Pelaksanaan penahanan itu sendiri tentu dalam pelaksanaanya di lapangan memunculkan berbagai persoalan dan juga kendala dalam tahapan penyidikan melakukan penahanan, adapun tantangan dan hambatan itu sendiri juga berpengaruh terhadap lemahnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, kepercayaan masyarakat Aceh yang menurun terhadap lembaga penegak Hukum yakni Satpol WH dan juga berdampak pula terhadap tersangka yang menjalani masa penahanan. Kendala dalam penahanan dapat mempengaruhi tersangka dalam beberapa cara, berikut adalah beberapa dampak dari kendala dalam penahanan yakni:

1. Surat pemberitahuan perintah penahanan yang tidak disampaikan kepada keluarga tersangka/terdakwa dapat mempengaruhi psikologi tersangka.⁵⁰
2. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki uang dan dalam masa melakukan penahanan mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dapat mempengaruhi kesehatan mental tersangka
3. Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan ketidakadilan hukum

⁴⁹ Sumber Data Rekapitulasi Perkara Yang di Tangani Satpol PP Dan WH Provinsi Aceh Priode 2021-2022.

⁵⁰ Ansorie sabuan, dkk, *Hukum Pidana Angkasa*, (Bandung, 1990), hlm. 80

dan berdampak pada kerugian yang dialami oleh tersangka itu sendiri.⁵¹

Dari point diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan, kendala dalam pelaksanaan penahanan dapat mempengaruhi tersangka secara psikologis, kesehatan mental, dan merugikan tersangka secara hukum, oleh karena itu perlu adanya perhatian terhadap psikologis tahanan yang dalam proses penahanan itu sendiri menemui kendala dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya pun kedepan lebih baik lagi, karena mengingat kasus pelanggaran syariat Islam di Aceh terus ada tiap tahunnya.

Hasil wawancara penulis dengan Marzuki sebagai kepala seksi penyidik yang memiliki wewenang dalam penyidikan Terkait dengan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penahanan beliau menuturkan dan menjelaskan, ada beberapa kendala dan persoalan yang pada saat ini masih menjadi hambatan dalam melakukan penahanan, baik itu kendala yang bersumber dari internal Satpol WH itu sendiri maupun dari luar yakni para tahanan itu sendiri yang menjalani masa penahanan dikantor Satpol WH

Tidak ada yang menjadi kendala dan hambatan baik secara hukum acara pidana Islam maupun berpedoman pada KUHAP dalam melakukan penahanan, namun kendala-kendala yang ada di lapangan dalam melakukan penahanan adalah pada kendala teknis yang dihadapi oleh penyidik maupun petugas asisten penyidik baik itu internal maupun eksternal.

1. Hambatan Secara Internal

Kendala dan hambatan secara internal disebabkan diantaranya adalah:

⁵¹ Komang Panji Jayawisastra dan I Dewa Gede Dana Sugama, pengaturan Hukum terhadap korban salah tangkap ditinjau dari perspektif system peradilan pidana, *Jurnal kertha wicara*, Vol. 9, No 9, 2020, hlm. 64

- a. Keterbatasan anggaran
- b. Jumlah personel atau tenaga penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas
- c. Tidak adanya hubungan kerjasama dengan Instansi Rumah sakit maupun fasilitas kesehatan baik milik Pemerintah dan swasta.
- d. Jumlah personel penyidik perempuan dengan jumlah yang sedikit yang bertugaskan di unit penyidik
- e. Keterbatasan alat kesehatan atau alat medis di unit penyidik
- f. Ruang sel penahanan dengan daya huni atau daya tampung tahanan yang terbatas.⁵²

Kendala dan hambatan berada pada ruang lingkup internal satpol pp itu sendiri adalah pada keterbatasannya anggaran yang menjadi persoalan paling utama yang pemerintah Aceh keluarkan tiap tahunnya. Karena anggaran operasional maupun Pembiayaan tenaga/pegawai yang bukan pegawai negeri sipil adalah bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA), sedangkan yang di tingkat kabupaten kota adalah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/kota (APBK) yang dalam pengangarannya tentu tidaklah banyak jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran syariat Islam yang tetap ada tiap tahunnya, karena keterbatasan anggaran ini juga menjadi kendala dan hambatan pada ranah pemunahan hak-hak terdakwa selama menjalani penahanan, terkait dengan pemunahan kebutuhan yang bersifat primer bagi tahanan tergantung pada dana yang dianggarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Aceh, jika anggaran tersebut cukup maka akan terpenuhinya kebutuhan makan 3 kali sehari bagi tahanan, namun pada waktu-waktu tertentu tidak dapat terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan

⁵² Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyidik Satpol WH Aceh, Tanggal 19 Mei 2023

anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah. Jika bertolak ukur dan berkaca pada persoalan kondisi Aceh sekarang dengan tingkat pelanggaran syariat Islam yang tinggi maka akan sulit untuk dapat terpenuhinya kebutuhan dasar para tahanan yang menjalani penahanan di kantor Satpol WH.⁵³

Satpol WH Provinsi Aceh hingga kini tidak ada *Memorandum of understanding* (MOU) atau nota kesepakatan dan kerjasama dengan layanan kesehatan atau Rumah sakit milik daerah atau swasta yang ada di Aceh, dan diperparah dengan ketidak adanya fasilitas kesehatan di unit penyidik itu sendiri yang didalamnya terdapat sel penahanan baik petugas kesehatan yang bertugas disana maupun sarana kesehatan yang tidak ada dan persoalan itu pun menjadi kendala yang serius yang harus dihadapi oleh Penyidik Satpol PP maupun petugas asisten penyidik dilapangan, dimana para tahanan yang sakit tidak dapat secara efektif tertangani.

Selama ini jika ada tersangka yang sakit dibawa ke tempat layanan kesehatan terdekat yang berada di sekitaran Markas Satpol WH Aceh seperti Rumah Sakit Zainul Abidin, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak, namun apabila tersangka tersebut tidak mempunyai identitas atau identitasnya tidak lengkap maka untuk anggaran pengobatannya tidak ditanggung oleh Satpol WH prov Aceh baik perawatan maupun penanganan secara medis terhadap tersangka yang sakit termasuk pada saat pengantaran ke Rumah sakit, sehingga biaya keseluruhan Rumah sakit harus ditanggung melalui biaya masing-masing pribadi petugas maupun pejabat penyidik yang menangani tersangka yang sakit tersebut, yang telah mencakup biaya perawatan hingga transportasi ke rumah sakit ditanggung oleh biaya pribadi penyidik maupun

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Marzuki, Kepala Seksi Penyidik Satpol WH Aceh, Tanggal 19 Mei 2023

asisten penyidik jika tersangka tersebut tidak mempunyai identitas yang lengkap.⁵⁴

Jika kita merujuk dan berpedoman pada aturan dasar hukum fasilitas kesehatan dalam tahanan di Indonesia dapat ditemukan dalam peraturan berikut:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peraturan ini memberikan pedoman bagi fasilitas kesehatan, termasuk mereka yang berada dalam tahanan.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 82 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Kesehatan dengan Penahanan, Peraturan ini memberikan pedoman bagi penyidikan PNS bidang kesehatan yang ditahan, termasuk ketentuan fasilitas kesehatan.
- c. Standar Pelayanan Masyarakat Tahun 2020, Peraturan ini memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan di Lapas, termasuk fasilitas kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat Peraturan ini membahas tentang hak-hak tahanan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan.

Beberapa peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun tidak ada peraturan dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mewajibkan untuk adanya fasilitas kesehatan, namun fasilitas kesehatan dalam masa penahanan yang dijalankan oleh tersangka tetap wajib diberikan pelayanan kesehatan kepada tahanan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Marzuki, kepala seksi penyidik Satpol WH Aceh, tanggal 19 Mei 2023

berlaku, dengan tujuan supaya pembunuhan dan perawatan kesehatan tersangka selama menjalani penahanan dapat terpenuhi dengan baik, karena jika fasilitas kesehatan itu tidak ada maka penanganan pertama bagi tahanan yang sakit pun akan terganggu dan tidak berjalan dengan baik.⁵⁵

Seperti kejadian pada tahun 2022 ada tersangka perempuan yang melahirkan dan menghabiskan sisa masa kehamilan di dalam tempat penahanan tentu dalam persoalan ini ibu hamil perlu dan harus mendapatkan asupan gizi serta nutrisi baik selama menjalani penahanan, namun permasalahan yang terjadi ibu hamil yang menjalani penahanan tidak mendapatkan dan terpenuhinya hak-hak nutrisi, seperti susu, asupan makanan maupun tempat yang layak bagi ibu hamil untuk mengandung dan tidak berdesakan dengan tahanan lainnya dalam satu ruangan yang sama karena keterbatasan anggaran dan ketidak adanya layanan kesehatan yang memadai dan layak bagi tahanan tersebut.⁵⁶

Selain itu selanjutnya kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah terkait dengan kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan penahanan tersebut, yang terdapat pada jumlah penyidik yang bertugas, dimana ketika kasus tersebut banyak yang ditangani dan masuk, maka kekurangan penyidik yang menyidik dan mensidik dengan jumlah penyidik PPNS yang bertugas sekarang adalah berjumlah 12 orang, dengan jumlah yang terbatas tentu akan menyulitkan pada proses penyidikan dan penahanan itu sendiri, jika ada petugas yang izin atau sakit maka akan berdampak pada terhambatnya atau tertundanya proses penyelidikan yang sedang ditangani

⁵⁵ Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004), hal. 34.

⁵⁶ Wawancara dengan khalidin, Staff Asisten Penyidik di Kantor Satpol WH Aceh, Pada Tanggal 20 Juni 2023

dan dalam pelaksanaannya juga dibantu oleh petugas asisten penyidik (ASDIK).⁵⁷

Asisten penyidik adalah istilah yang merujuk pada asisten penyidik yang berkerja di lembaga penegak hukum seperti pada kepolisian maupun kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya adapun untuk tugas pokok asisten penyidik yang bertugas di Kantor Satpol PP dan WH ini diantara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau petugas tentang adanya pelanggaran syariat Islam.
- b. Memberi laporan kepada PPNS, koordinator ASDIK, KASI/KABID yang membidangi penyidikan serta kepada Kasatpol pp dan WH tentang adanya pelanggaran syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerima tersangka dari masyarakat
- d. Melakukan tindakan introgasi/pemeriksaan awal terhadap tersangka atau pelanggar peraturan perundang-undang dan syariat Islam.
- e. Membuat laporan awal penanganan kasus kepada PPNS/KASI/KABID/KASATPOL PP dan WH
- f. Memasukan tahanan keruang pembinaan apabila sudah ada surat perintah penahanan dari penyidik
- g. Menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban ruang tahanan.
- h. Memonitor dan mengkoordinir tahanan yang melaksanakan ibadah wajib dan sunnat.
- i. Melayani kebutuhan makan dan minum para tahanan
- j. Mengecek kesehatan tahanan dan membawa tahanan ke klinik atau rumah sakit atau ke klinik jika diperlukan atas izin KASI/KABID yang membawahi penyidikan

⁵⁷ Wawancara dengan khalidin, Staff Asisten Penyidik di Kantor Satpol WH Aceh, Pada Tanggal 20 Juni 2023

- k. Mengkoordinir tahanan untuk melaksanakan olahraga ringan
- l. Menjaga kebersihan ruang tahanan
- m. Melakukan pembinaan secara rohani dan jasmani secara berkala kepadat tahanan
- n. Melayani tamu tahanan/keluarga tahanan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan di hari kerja yaitu:
 - 1) Senin s/d kamis jam 9.00 s/d 12.00 dan jam 14.00 s/d 17.00 WIB.
 - 2) Jum,at,jam 08:30 s/d jam 11.00 dan jam 14.00 s/d 17.00 WIB.
 - 3) Hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional tidak boleh berkunjung/membesuk.⁵⁸

Walaupun banyak diisi oleh staff maupun petugas lapangan asisten penyidik, namun ruang lingkup kerjanya masih sangatlah terbatas, dalam artian tidak dapat menangani kasus perkara dan hanya bertugas untuk membantu penyidik dalam melaksanakan penyelidikan.

2. Kendala dan Hambatan secara eksternal

Kendala dan hambatan secara eksternal sebagian besar berada disebabkan oleh tahanan itu sendiri diantaranya:

- a. Tahanan tidak mematuhi tata tertib dan aturan
- b. Tahanan mengalami kerasukan dan
- c. Tahanan yang sakit

Kendala dan hambatan secara eksternal ini adalah merupakan kendala yang berasal dari para tahanan selama menjalani proses penahanan, seperti para tahanan tersebut mengalami kerasukan, dan sakit mendadak disaat tengah malam yang menjadi tantangan tersendiri bagi petugas penyidik yang bertugas di kantor Satpol WH, termasuk juga perilaku tahanan itu sendiri yang

⁵⁸ Pedoman Tugas Pokok Personel Asisten Penyidik Satpol PP Dan WH Aceh. Peraturan Kepala Satpol PP Dan WH Aceh Tahun 2016

tidak patuh untuk menjalankan proses pembinaan, dalam artian unit penyidik satpol pp dan WH Aceh dalam pelaksanaannya juga melaksanakan upaya pembinaan dengan menjalankan program keagamaan yang selalu ada di unit penyidik Satpol WH Aceh, namun dalam pelaksanaannya sering disambut dengan tidak baik oleh tahanan itu sendiri, sehingga problematika seperti petugas membentak atau petugas penyidik yang bertugas melakukan upaya yang keras seperti memarahi tahanan pun lumrah untuk terjadi dan menjadi sebuah kendala akan perilaku para tahanan tersebut, termasuk pula para tahanan terkhusus tahanan wanita yang ditahan dalam kondisi yang syok karena sebelumnya mendapatkan tindakan kekerasan dari masyarakat pun menjadi hambatan karena jika dihadapkan pada persoalan tahanan itu tadi maka sulit untuk petugas penyidik mengajak bicara untuk beberapa hari kedepan, sehingga upaya pembinaan seperti pengajian oleh ustadz/tgk atau kegiatan keagamaan pun akan terganggu karena sulit untuk diajak bicara dan lebih memilih mengurungkan diri.⁵⁹

Merujuk pada aturan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 dan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga permasyarakatan dan Rumah tahanan negara, memarahi tahanan selama menjalani penahanan tidak sesuai dengan hak asasi manusia yakni mengacu pada hak-hak tahanan yaitu “Mendapatkan perlakuan yang manusiawi” Namun petugas penyidik yang bertugas pun dapat melakukannya dengan langkah yang persuasif dan pendekatan yang baik sehingga dapat terciptanya kehidupan dalam ruang lingkup sel tahanan yang baik dan terciptanya hubungan emosional antara petugas yang bertugas maupun para tahanan yang ditahan selama menjalani masa penahanan di unit penyidik Satpol WH Aceh.

⁵⁹ Wawancara dengan Ema maulizar, Staff Asisten Penyidik Satpol WH Aceh pada tanggal 20 juni 2023.

D. Fasilitas Dalam Sel Penahanan Dan Pembinaan di Kantor Satpol PP Dan WH Aceh

Fasilitas sel penahanan yang terdapat di bidang seksi penyidik Satpol PP dan WH Aceh dapat dikatakan sudah layak dalam peruntukannya sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang permasyarakatan. Pasal 23 Ayat (1) Nomor 7 Qanun Hukum Acara Jinayat tentang penempatan penahanan. Dimana sel tempat penahanan sudah ada fasilitas seperti kasur/matras tempat tidur bagi para tahanan dan juga terdapat kamar mandi yang masing-masing berada didalam sel tahanan itu sendiri, ditambah lagi dengan fasilitas pendukung lainnya seperti perlengkapan buku, Al-Qur'an hingga perlengkapan sholat bagi para tahanan. Fasilitas dalam sel penahanan merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi dan harus ada didalam sel penahanan untuk terpenuhinya kebutuhan bagi para tersangka, namun pada fasilitasnya tidak boleh diberikan dengan fasilitas yang mewah. Adapun dasar hukum dari pemberian fasilitas dalam sel penahanan yakni diatur dalam beberapa peraturan, yaitu:

1. Pasal 23 kitab undang-undang hukum pidana, yang menyatakan bahwa orang yang dijatuhi pidana kurungan harus diberi fasilitas yang cukup.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan
3. Dan peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal didalam lingkungan permasyarakatan.

Adapun untuk fasilitas di tempat penahanan Satpol WH Aceh terdiri dari salah satunya adalah sel tempat penahanan, sel tempat penahanan itu sendiri terdiri dari 2 buah ruangan yang Masing-masing ruangan berukuran 4x5 berkapasitas hunian yang mampu menampung hingga 15 orang pada masing-masing ruangan dengan fasilitas kamar mandi masing-masing

didalam, 2 ruangan ini terdiri dari 1 ruangan untuk dihuni oleh tersangka yang perempuan dan satu hunian lagi adalah ruangan bagi laki-laki, dengan pemisah antara keduanya yakni dengan teralis besi dan fasilitas di dalamnya terdiri dari matras tempat tidur, sajadah, mukena (khusus untuk tersangka perempuan) dan fasilitas seperti buku maupun Al Qur'an yang disediakan di dalam sel tahanan. Namun seperti peralatan mandi dan fasilitas di kamar mandi tidak tersedia di sel tempat penahanan dan masing-masing tersangka harus membawanya secara pribadi termasuk juga pakaian selama berada dalam penahanan yang tidak tersedia di tempat sel penahanan.⁶⁰

Sedangkan untuk makan minum disediakan oleh penyidik Satpol PP dan WH Aceh yang bersumber dari penggaran dana anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) Provinsi tiap tahunnya dengan pemunahan 3 atau 2 kali sehari, untuk lainnya seperti *snack* maupaun makanan ringan tidak ditanggung oleh Satpol WH terkhusus unit Penyidik, melainkan harus dibawa sendiri dan ditanggung secara pribadi oleh masing-masing tahanan. Tidak ada aturan yang mengatur lebih rinci terhadap pemberian kebutuhan makanan dan minum baik itu di KUHAP maupun QAHJ.

⁶⁰ Wawancara dengan Khalidin, Staff Asisten Penyidik di Kantor Satpol PP Dan WH Aceh Pada Tanggal 20 Juni 2023.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penahanan oleh penyidik PPNS Satpol WH Aceh dilaksanakan oleh unit penyidik PPNS yang bertugas pada bidang seksi penyidik Satpol WH Provinsi Aceh. Dengan kewenangan yang dimiliki pelaksanaannya berlandaskan pada Qanun Acara Jinayat yang berlaku di Aceh untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa pelanggar syariat Islam di Aceh. Dalam pelaksanaan penahanan masih ditemukan adanya ketidaksesuan akan pemunahan maupun terpenuhinya hak-hak terdakwa selama menjalani penahanan, baik itu pemunahan secara jasmani berupa pangan dan kesehatan terdakwa, maupun pemunahan terhadap Rohani terdakwa yang menjalani penahanan, ketidak terpenuhinya hak-hak tahanan tersebut juga tak terlepas dari beragam faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, baik itu yang disebabkan oleh Prilaku tahanan itu sendiri maupun dari penyidik yang bertugas di lapangan dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya yang ada, menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidak terpenuhinya hak-hak para tahanan selama menjalani penahanan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penahanan yang dilaksanakan oleh penyidik PPNS Satpol WH Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Faktor dari perilaku terdakwa yang ditahan.
- b. Jumlah petugas penyidik yang bertugas
- c. Ketersediaan anggaran yang sedikit
- d. Kapasitas ruang sel penahanan/pembinaan dengan daya tampung yang sangat terbatas.
- e. Jumlah personel pada bidang yang diperbantukan oleh penyidik dalam tahapan pembinaan terhadap tersangka yang di tahan masih terbatas jumlah personelnnya
- f. Kurangnya sinergitas maupun kerjasama dengan lembaga pemerintah yang lain terkhusus lembaga kesehatan maupun badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan atau penempatan tugas tim kesehatan di unit penyidik atau di kantor Satpol PP dan WH Prov Aceh.
- g. Terbatasnya jumlah personel penyidik yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan penyidik yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Pihak penyidik maupun penyidik pembantu PPNS Satpol PP dan WH Prov Aceh dalam melaksanakan tugas penahanan harus mengupayakan pelaksanaan yang lebih humanis dan manusiawi terhadap para terduga, baik itu dalam membina maupun memenuhi kebutuhan selama menjalani penahanan, dengan mengoptimalan kinerja yang baik maka akan dapat terciptanya pelaksanaan penegakan syariat Islam yang kaffah di provinsi Aceh dan juga para tahanan setelah selesai menjalani masa penahanan diharapkan

menjadi insan yang baik dan tidak mengulang kembali perbuatannya dan dapat diterima kembali maupun hidup dengan normal dalam lingkungan masyarakat.

2. Untuk institusi Satpol PP dan WH Prov Aceh harus mengoptimalkan upaya kerjasama maupun menjalin hubungan kerja dengan berbagai instansi baik itu instansi milik pemerintah maupun milik swasta, terkhusus pada bidang kesehatan yang masih kurang bahkan belum ada di kantor Satpol PP dan WH Aceh yang keberadaannya sangatlah dibutuhkan, tidak hanya dibutuhkan oleh para tahanan itu sendiri tetapi juga bagi segenap anggota Satpol PP dan WH yang bertugas, dimana jika ada unit kesehatan seperti klinik kesehatan kantor Satpol PP dan WH dapat berperan aktif untuk penanganan pertama para tahanan yang sakit dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan dengan Markas Satpol PP dan WH Prov Aceh. Terlebih kedudukan Kantor Satpol PP dan WH berada di tingkat Provinsi dengan ruang lingkup kinerja yang lebih luas dibandingkan dengan yang berada ditingkatan kabupaten/kota sudah seharusnya layanan kesehatan ada di kantor Satpol PP dan WH Aceh. Termasuk mengoptimalkan kinerja petugas Satpol PP dan WH perempuan. Dimana secara umum banyak kasus yang melibatkan kaum perempuan yang harus secara efektif ditangani oleh petugas yang perempuan juga, supaya menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi tersangka perempuan terutama di saat pemeriksaan.
3. Bagi pemerintah Aceh terutama anggota *legislatif* Provinsi Aceh atau anggota DPRA untuk lebih memprioritaskan dan mengaspirasikan anggaran operasional yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang dapat berjalan

secara optimal, jika anggaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Aceh dalam jumlah yang terbatas maka akan membuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh terhambat dan kasus pelanggaran akan semakin meningkat ditambah juga dengan ketidakpuasan ditengah-tengah masyarakat serta kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH Aceh jika anggaran yang tersedia terbatas, dalam hal ini anggaran menjadi persoalan yang paling umum penulis temui dan paling mendominasi dalam kendala pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh PPNS Satpol PP dan WH Aceh. Dengan keterbatasan anggaran yang ada tidak hanya menghambat tetapi juga membatasi ruang gerak dari penegakan hukum itu sendiri. Sudah semestinya Pemerintah Aceh tidak boleh untuk tinggal diam dan melepas pelaksanaan penegakan syariat Islam sepenuhnya kepada Institusi Satpol PP dan WH Aceh. Tetapi pemerintah Aceh harus hadir secara pro aktif untuk bersama-sama menjawab berbagai tantangan serta persoalan yang terjadi dalam upaya menegakkan syariat Islam yang kaffah di bumi Aceh yang Mulia, tanpa *sinegritas* dan kebersamaan yang terjalin erat tidak akan dapat tercapai penegakan syariat Islam yang bermartabat di Aceh, kalau bukan kita siapa lagi yang mau peduli dengan generasi Aceh dimasa yang akan datang, rusak moral mereka rusak pula marwah Aceh yang telah terjaga dengan baik, setidaknya dengan usaha penegakan syariat Islam yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH dapat memperbaiki kembali generasi Aceh untuk lebih baik dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh 2013.
- Alhadharah, *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 12 No. 24, Juli–Desember 2013, 93-102
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007
- Al-Yassa Abu Bakar, *Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2009
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum pidana Angkasa*, Bandung, 1990
- Artikel Kompas.com, *Penahanan tersangka dan terdakwa syarat jenis dan masa penahanan*, diakses melalui
- Bonni Edwandar, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru). *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 1
- Hasbi Ash-shiddieqy, *Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Iskandar Usman, Konsep Pembinaan Umat Dan Strategi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Vol 16*, No 2 (2014)
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya, Bayu media publishing, 2005.
- Jolanda Uruilal, Pembayaran Uang Jaminan Sebagai Syarat Mendapatkan Penangguhan Penahana. Politeknik Yasanto, Vol. 1, Nomor 2, November 2017, 1913-Article Text-2892- 1-10-20190812
- Komang Panji Jayawisastra dan I Dewa Gede Dana Sugama, Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari

Perspektif System Peradilan Pidana, *Jurnal kertha wicara*, 9
No 9, (2020)

M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2013

M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta:
Pusat dan Pengabdian Hukum Universitas Islam Indonesia,
2007

Muhammad Takdir. Problematika Proses Penahanan Dalam
Sistem Peradilan Pidana, *Kalabbirang Law Journal*, Vol 3-
Nomor 1, April 2021.

Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2005.

Nyoman Arnita, Perlindungan hak hak tersangka dalam Penahanan ditinjau
dari Aspek HakAsasi Manusia, *Jurnal Hukum* Vol. 21, No. 3,
April-Juni 2013

Padian Adiselamat, “Syarat Objektifitas dan Subjektifitas Penanggungan
Penahanan” *FH UMSU* Volume 4, Nomor 2 Juli Desember
2019, [http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegal
ata/article/view/3175](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3175)

Paisol burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2015.

Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4, Jakarta: Kecana, 2008

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2003

Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, Semarang, Lawwana, 2021.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam
Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I,
Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996.

Samsul Bahri, Tinjauan Wewenang dan legalitas Hukum, *Jurnal Syariah*.
Vol. IX, No. 1, Tahun 2017

Yahya Harajab, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:
Penyelidikan dan Penahanan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian* 52, Jakarta, Universitas Indonesia
Press, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri MamuI, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, rajagrafindo persada, cetakan ke-13, 2000

Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya di Indonesia*, Jakarta: 2015

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016

2. Website Online

situs: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/05/073000065/penahanan-terselesaikan-dan-terdakwa--syarat-jenis-dan-masa-penahanan?page=all>

3. Undang-undang dan Peraturan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

PERGUB Prov Aceh NO 5 tahun 2018, Tentang pelaksanaan hukum jinayah


Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Bimbingan Skripsi



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2748/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**


Kepada Yth,
Kepala Satpol PP dan WH Provinsi Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUSTAFA AKMAL / 190104028**
Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Desa lamkeunueng, Kec Darussalam, Kab Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pelaksanaan penahanan terhadap pelaku pelanggaran syariat islam di Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3. Daftar Info Responden

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Penahanan Terhadap Pelaku
Pelanggaran Syariat Islam di Aceh**

Nama Peneliti/NIM : Mustafa Akmal/190104028

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda
Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama: Marzuki Pekerjaan: Kepala seksi penyidik Satpol pp dan WH Aceh Alamat: Ulee Kareng, Banda Aceh	Informan
2.	Nama: Mulyadi Pekerjaan: Staff Bidang Pembinaan syariat Islam Satpol pp dan WH Aceh Alamat: Ketapang, Banda Aceh	Informan
3.	Nama: Khalidin Pekerjaan: Asisten Penyidik Satpol PP dan WH Aceh Alamat: Blang Bintang, Aceh Besar	Informan
4.	Nama: Ema Maulizar Pekerjaan: Asisten Penyidik Satpol PP dan WH Aceh Alamat: Sp. Surabaya, Banda Aceh	Informan

Lampiran 4. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **Pelaksanaan Penahanan Terhadap Pelaku Pelanggaran Syariat Islam di Aceh**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 17:00 WIB

Hari/Tanggal : 19 Mei 2023

Tempat : Kantor Satpol PP dan WH Prov Aceh


Pewawancara : Mustafa Akmal

Orang yang diwawancarai : 1. Bpk Marzuki
2. Bpk Khalidin
3. Bpk Mulyadi
4. Ibu Ema Maulizar

Wawancara ini meneliti topik tentang **Pelaksanaan Penahanan Terduga Pelanggaran Syariat Islam di Aceh**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan laporan penelitian skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

1. Bagaimana Pelaksanaan Penahanan yang dilaksanakan Oleh Penyidik PPNS Satpol WH Prov?
2. Selama masa penahanan itu berlangsung apa yang menjadi kendala serta hambatan yang dialami oleh penyidik PPNS Satpol WH.?
3. Berapa Jumlah tahanan yang ditahan oleh Satpol WH dalam rentan waktu 2021-2022.?

4. Program Pembinaan apa saja yang dilakukan oleh penyidik PPNS Satpol WH Aceh terhadap terduga pelanggar syariat Islam.?
5. Bagaimanana prosuder yang dilakukan oleh Penyidik Satpol WH Aceh dalam pembinaan atau pola pendekatan apa saja yang di terapkan oleh penyidik dalam pembinaan.?
6. Apa saja fasilitas serta sarana yang terdapat pada sel penahanan.?
7. Bagaimana prosuder pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap terduga pelanggar syariat Islam.?
8. Bagaimana Prosedur yang dilakukan oleh penyidik terhaap terduga penangguhan penahanan.?
9. Dalam melakukan pembinaan terhadap terduga atau penyuluhan terhadap, apa saja kendala serta hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pelaksanaannya.?
10. Apa yang menyebabkan terduga sering mngalami sakit pada saat penahanan itu berlangsung.?



Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Ema Maulizar Selaku Staff Asisten Penidik



Gambar 2. Wawancara bersama Bpk. Marzuki Selaku Kepala Seksi Penidik



Gambar 3. Program Pembinaan kepada tahanan oleh Bpk Mulyadi selaku staff pembinaan syariat Islam



Gambar 4. Wawancara dengan Bpk Mulyadi selaku Staf di Bidang pembinaan syariat Islam



Gambar 5. Wawancara dengan Bpk Khalidin Selaku Staff Asisten Penyidik Satpol PP dan WH Aceh

